

## KOMPETENSI HAKIM PENGADILAN AGAMA PONOROGO DI BIDANG EKONOMI SYARIAH

Muh. Maksu  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo  
Email: maksummuh7@gmail.com

### Abstrak

*Berbagai opini terlontar kepada para hakim Pengadilan Agama atas kemampuan dan kapabilitasnya dalam menangani perkara ekonomi syariah. Walaupun para hakim Pengadilan Agama rata-rata sarjana syariah tapi banyak yang menganggap kemampuannya masih rendah di banding dengan perkara-perkara bidang perkawinan, waris, wasiat dan hibah. Bukti dari anggapan tersebut adalah sangat sedikitnya kasus ekonomi syariah yang diselesaikan di Pengadilan Agama, walaupun kewenangan tersebut telah ditetapkan sejak tahun 2006. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti ingin mengetahui kompetensi para hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam bidang ekonomi syariah, dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana kompetensi hukum formil hakim Pengadilan Agama Ponorogo di bidang ekonomi syariah? (2) Bagaimana kompetensi hukum materil hakim Pengadilan Agama Ponorogo di bidang ekonomi syariah?*

*Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa (1) Hakim Pengadilan Agama Ponorogo cukup berkompeten dalam hukum formil ekonomi syariah, karena penyelesaiannya sama dengan perkara-perkara perdata lain di luar perkawinan, seperti waris, wasiat dan hibah. (2) Kompetensi hakim Pengadilan Agama dalam hukum materil ekonomi syariah masih dalam skala cukup, mengingat walaupun dari segi SDM mumpuni tetapi dari pengetahuan KHES, aplikasi dan praktek tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih kurang.*

**Kata Kunci:** Kompetensi, Hakim, Pengadilan Agama dan Ekonomi Syariah.

### Pendahuluan

Di era reformasi kesadaran dan semangat untuk menerapkan lebih banyak lagi norma ajaran Islam melalui kekuasaan (legislasi) semakin tumbuh, terutama penerapan sistem ekonomi syariah. Perekonomian berbasis syariah telah diakui telah mengalami perkembangan pesat. Hal tersebut,

menuntut adanya perubahan di berbagai bidang, terutama berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ihwal ekonomi dan keuangan. Lebih dari itu, juga berimplikasi pada peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi lain, misalnya lembaga peradilan.<sup>1</sup>

Mengingat ekonomi syariah berlandaskan syariat Islam, maka lembaga Peradilan Agama sudah sepantasnya diberikan kepercayaan berupa kewenangan absolut (mutlak) untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan/ atau mereka dan/ atau pihak-pihak yang secara sukarela menundukkan diri dengan hukum Islam.<sup>2</sup> Maka tepatlah DPR RI dan Presiden mengamandemen UU. No. 7 Tahun 1989 dengan UU. No. 3 Tahun 2006.

UU No. 3 Tahun 2006 lahir dari adanya tuntutan sosial di tengah maraknya pasar transaksi berdasarkan praktik ekonomi syariah dan didorong pula oleh adanya kebijakan perbankan pada tanggal 27 Oktober 1988 yang berisi liberalisasi perbankan guna membuka peluang bisnis seluas-luasnya untuk memobilisasi dana masyarakat dalam rangka menunjang kegiatan pembangunan. Di samping itu, UU lahir karena dorongan umat Islam yang tidak menghendaki bunga bank yang telah diharamkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tanggal 16 Desember 2003.<sup>3</sup> Di sinilah fungsi hukum dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kecepatan perubahan masyarakat

---

<sup>1</sup> Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 17.

<sup>2</sup> Penjelasan Pasal 49 UU. No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>3</sup> Mahkamah Agung RI, *Kapita Selekta Perbankan Syariah* (Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006), hal. 9.

yang dapat dipergunakan sebagai sarana untuk memberi arah kepada perubahan, maka UU No. 3 Tahun 2006 inilah sebagai jawaban atas desakan masyarakat untuk menemukan payung hukum apabila terjadi sengketa dalam ekonomi syariah.

Ekonomi syariah cakupannya sangat luas, tercakup dalam lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun non bank yang pengelolaan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah diartikan sebagai aturan perjanjian yang berdasarkan hukum Islam.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 49 huruf ( i ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk “Ekonomi Syariah”. Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi;

- a) bank syariah,
- b) lembaga keuangan mikro syariah,
- c) asuransi syariah,
- d) reasuransi syariah,
- e) reksadana syariah,
- f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah,
- g) sekuritas syariah,

---

<sup>4</sup> Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 347.

- h) pembiayaan syariah,
- i) pegadaian syariah,
- j) dana pensiun lembaga keuangan syariah dan
- k) bisnis syariah.<sup>5</sup>

Sehubungan dengan adanya perubahan Undang-undang tersebut, maka harus diikuti pula dengan perkembangan lembaga penyelesaian sengketa (*dispute resolution*) yang ada. Khususnya lembaga peradilan sebagai *the last resort* bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya.<sup>6</sup>

Khusus mengenai sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah meliputi:

1. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
2. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah; dan
3. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>7</sup>

Persoalan yang muncul, kemudian akan dibahas dalam penelitian ini adalah terkait kompetensi hakim Pengadilan Agama khususnya di Kabupaten Ponorogo dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Hal ini terkait dengan

---

<sup>5</sup> www. badilag.net, Abdul Manan, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebuah Kewenangan Baru Pengadilan Agama*. Diakses tanggal 24 Maret 2014

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU. No. 3 Tahun 2006: Sejarah, Kedudukan & Kewenangan* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hal. 4-5.

<sup>7</sup> Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Syariah*, hal. 19.

amandemen UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memberikan perluasan wewenang Pengadilan Agama, untuk menangani sengketa ekonomi syariah. Penyebutan ekonomi syariah menjadi penegas bahwa kewenangan Pengadilan Agama tidak dibatasi dengan menyelesaikan sengketa di bidang perbankan saja, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya.

Perluasan kewenangan itu, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi aparat Peradilan Agama Ponorogo, terutama hakim. Hakim dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya. Hal ini sesuai *adagiumius curia novit* (hakim dianggap tahu akan hukumnya), sehingga hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih hukumnya tidak jelas. Hakim Pengadilan Agama harus tetap memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah karena hakim dianggap tahu akan hukum (*ius curia novit*), sehingga apapun permasalahan yang diajukan kepadanya maka hakim wajib mencarinya. Ia wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), hakim berperan sebagai penemu hukum (*mujtahid, rechvinding rechvoorming*) dan padanya tidak diperkenankan hanya sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*).<sup>8</sup>

Untuk mendukung kewenangan baru dalam bidang ekonomi syariah tersebut, hakim dituntut untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) khususnya pengetahuan dan ketrampilan tentang ekonomi, baik melalui pendidikan lanjutan magister, penataran, kursus, diklat, seminar dan juga

---

<sup>8</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hal. 149.

peningkatan sarana prasarana yang memadai untuk menghadapi sengketa ekonomi syariah.<sup>9</sup>

Banyak pihak yang meragukan kemampuan hakim Pengadilan Agama Ponorogo di bidang ekonomi syariah. Memang, para hakim Pengadilan Agama Ponorogo telah memiliki latar belakang pendidikan hukum Islam. Dari data yang diperoleh penulis, bahwa dari jumlah 11 hakim Pengadilan Ponorogo, 6 diantaranya berpendidikan strata satu, dan 5 diantaranya strata 2. Dari 11 hakim tersebut juga telah mendapatkan sosialisasi tentang kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, bahkan sebagian diantaranya telah mengikuti pelatihan atau workshop tentang ekonomi syariah. Akan tetapi, karena sebelum keluarnya UU. No. 3 Tahun 2006 hakim Pengadilan Agama tidak menangani sengketa yang terkait dengan perekonomian syariah, maka banyak pihak menganggap bahwa wawasan yang dimilikinya pun tentu masih terbatas. Wawasannya akan jauh dibanding masalah sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf dan sedekah yang selama ini ditanganinya.

Penelitian ini kami khususkan di Kabupaten Ponorogo karena di Ponorogo pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah ada perkembangan yang pesat, mulai dari bank maupun BMT. Dengan semakin tingginya pertumbuhan lembaga keuangan syariah maka terjadinya sengketa sangat dimungkinkan sekali. Oleh karena itu, hakim Pengadilan Agama Ponorogo harus dituntut siap dan berkompeten dalam menghadapinya. Dari latar

---

<sup>9</sup> Ibid.,

belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana kompetensi hakim Pengadilan Agama Ponorogo di bidang ekonomi syariah.

### **Hakim Pengadilan Agama**

Hakim berasal dari kata *حاكم - يحكم - حكم* sama artinya dengan *qāḍī* yang berasal dari kata *قاضى - يقضى - قاضي* artinya memutus.<sup>10</sup> Hakim menurut bahasa berarti orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Adapun pengertian menurut istilah, hakim adalah orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menyelesaikan gugatan dan perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.<sup>11</sup> Sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah mengangkat *qāḍī* untuk bertugas menyelesaikan sengketa antara manusia di tempat-tempat yang jauh, sebagaimana ia telah melimpahkan wewenang ini pada sahabatnya.

Di Indonesia untuk dapat diangkat menjadi hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama harus memiliki syarat sebagai berikut:

Menurut UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 7 Tahun 1989 syarat dapat diangkat menjadi hakim pengadilan agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

<sup>10</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al- Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hal. 1130.

<sup>11</sup> Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), hal. 29.

- d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- f. Lulus pendidikan hakim;
- g. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- h. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- i. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
- j. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kesemua persyaratan itu menunjukkan suatu perpaduan antara produk pemikiran fuqaha dengan ketentuan yang berlaku secara umum bagi hakim pada pengadilan tingkat pertama. Secara umum persyaratan hakim pada semua badan peradilan adalah sama. Hal itu terlihat dalam tujuh dari semua persyaratan, yang juga harus dipenuhi oleh calon hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan syarat beragama Islam dan sarjana syari'ah hanya berlaku bagi calon hakim pada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama, yang erat hubungannya dengan produk pemikiran fuqaha. Hal itu konsisten dengan kekhususan badan

peradilan agama, yang berwenang mengadili perkara perdata tertentu menurut hukum Islam di kalangan orang-orang yang beragama Islam.<sup>12</sup>

### **Ekonomi Syariah**

Ekonomi syariah adalah ekonomi yang sistemnya didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam, yang bersumber pada al-Quran, al-Hadits, Ijma', Qiyas atau sumber lainnya.<sup>13</sup> Abdul manan menyebutkan bahwa ekonomi syariah adalah aktivitas atau perilaku manusia secara actual dan empirical, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber al-Quran dan al-Hadits serta ijma' para ulama' dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akherat.<sup>14</sup>

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada pemikiran gagasan, paradigma, karakteristik, prinsip falsafi dan prinsip etika yang bersumberkan al-Quran, al-Hadits dan ijtihad ulama' dengan metode (*manhaj*) dan tata nilai yang bersifat Islami. Dalam ekonomi syariah, ada satu titik awal yang harus diketahui yaitu, ekonomi syariah itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari syariatnya.<sup>15</sup>

Yang dimaksud dengan ekonomi syariah dalam UU. No. 3 Tahun 2006 adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah,

<sup>12</sup>A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 29.

<sup>13</sup> Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009),42.

<sup>14</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 29-30.

<sup>15</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2008), 01.

asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pergadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.<sup>16</sup>

Jangkauan ekonomi syariah sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (i) UU. No. 3 Tahun 2006 yaitu “*perbuatan*” dan “*kegiatan usaha*”.

- a) Perbuatan dalam ekonomi syariah, yaitu aktifitas yang dilakukan dalam mengatur perekonomian meskipun tidak dimaksudkan untuk mendapatkan penghasilan (keuntungan) dari perbuatan tersebut (non profit)
- b) Kegiatan usaha dalam ekonomi syariah, yaitu aktifitas yang dilakukan dengan maksud mendapatkan penghasilan (keuntungan) materi dari kegiatan usaha tersebut.<sup>17</sup>

### **Kompetensi Hukum Formil Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Di Bidang Ekonomi Syariah**

Perkara ekonomi syariah termasuk perkara di luar bidang perkawinan. Sehingga hukum formil yang digunakan sama perkara-perkara perdata Pengadilan Agama non perkawinan, seperti waris, wasiat, hibah dan shodaqah. Kemudian prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama sama dengan perkara-perkara lain, yaitu melalui perdamaian kemudian persidangan (*ligitasi*). Hanya saja dalam proses

---

<sup>16</sup> Edy Sismarwoto, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah* (Semarang: Pustaka Magister, 2009), hal. 01.

<sup>17</sup> Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia; Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis dan Pragmatis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 342-343.

sebelum persidangan hakim harus melakukan pemeriksaan terkait dengan akad/ perjanjian yang digunakan oleh para pihak. Setelah itu baru menyelesaikan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Hakim Pengadilan Agama ponorogo sangat berkompeten dalam hukum formil untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Hal tersebut dikarenakan, walaupun penyelesaian perkara ekonomi syariah berbeda dengan masalah perkawinan tetapi sama dengan perkara-perkara perdata lain di luar perkawinan. Sehingga, walaupun ekonomi syariah termasuk perkara baru tidaklah sulit bagi hakim Pengadilan Agama Ponorogo untuk menghadapi sengketa tersebut. Hanya saja dalam proses persidangan ada perbedaan sedikit, yaitu adanya keharusan pemeriksaan akad/ perjanjian yang dipakai para pihak yang berperkara, karena apabila dalam akad tersebut ada klausula arbitrase maka hakim tidak bisa menjalankan pemeriksaan.

Menurut Cik Basir dasar hukum formil penyelesaian sengketa ekonomi syariah sama dengan sengketa perdata lain di luar perkawinan adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*), R.Bg (*Rechts Reglement Buitengewestern*), Rv (*Reglement of de Rechtvordering*), KUH Perdata (BW), UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 5 Tahun 2004 Tentang

Mahkamah Agung dan UU No. 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, serta beberapa peraturan lain yang berkenaan dengan itu.<sup>18</sup>

Menurut Ahmad Mujahidin hukum formil yang di pakai selain yang disebutkan Cik Basir di atas bisa berupa: UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan adat kebiasaan yang dianut para hakim dalam menyelesaikan perkara perdata.<sup>19</sup>

Ketentuan diatas wajib dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama karena penerapan hukum formil dalam menyelesaikan ekonomi syariah di pengadilan agama bersifat imperatif. Artinya dalam hal menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara ekonomi syariah, hakim Pengadilan Agama wajib menerapkan sebagaimana yang berlaku di pengadilan umum. Apabila menyimpang dari ketentuan tersebut, maka hal itu merupakan pelanggaran. Sehingga proses pemeriksaan perkara tersebut dianggap tidak sah dan dapat dinyatakan batal demi hukum.

Kompetensi hukum formil bagi hakim sangat urgen sekali dalam proses peradilan. Setiap hakim pengadilan agama dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib menerima, memeriksa, mengadili, memutus, serta menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ia tidak dibenarkan menyimpang atau melanggar dari ketentuan

<sup>18</sup> Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 124.

<sup>19</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian*, 38.

hukum acara tersebut. Kesalahan atau pelanggaran dalam menerapkan hukum formil akan berakibat lebih fatal dibandingkan dengan kesalahan dalam menerapkan hukum materiil. Kesalahan dalam hukum materiil paling-paling berakibat putusan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Sedangkan kesalahan dalam menerapkan hukum formil akan menyebabkan proses pemeriksaan perkara dikualifikasikan sebagai *undue process* (tidak sesuai proses), sehingga proses pemeriksaan tersebut dianggap tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum (*van rechtswege nietig*).

Urgennya peranan hukum formil dalam proses peradilan menuntut para aparat pengadilan terutama hakim untuk memiliki pengetahuan yang luas dan penguasaan yang mendalam mengenai hukum formil yang berlaku, bukan saja dari aspek teoritis dan praktisnya, melainkan juga yang aktual dan konstektualnya. Penguasaan terhadap hukum formil secara luas dan mendalam serta kemampuan menerapkannya dalam proses peradilan bagi seorang hakim merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar. Kurangnya penguasaan dalam menerapkannya dalam proses peradilan jelas akan menghambat tegaknya asas-asas peradilan yang baik sekaligus akan menyebabkan tidak terlaksananya fungsi utama pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan.

## **Kompetensi Hukum Materiil Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Di Bidang Ekonomi Syariah**

### **1. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)**

Kesiapan SDM hakim Pengadilan Agama dapat dibuktikan dalam dua bentuk, yaitu: pendidikan formal dan pendidikan non formal.<sup>20</sup>

a) Pendidikan Formal

Dari sebelas hakim Pengadilan Agama Ponorogo, lima diantaranya berpendidikan S2 dan enam hakim yang lain berpendidikan S1.<sup>21</sup> Adapun datanya sebagai berikut:

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Strata Satu	6
2	Strata Dua	5
3	Strata Tiga	0
<b>Total</b>		<b>11</b>

Kemudian dari sebelas tersebut selain lulusan Sarjana Hukum Islam, kebanyakan juga menambah kuliah S1 lagi pada jurusan hukum dan juga ada yang melanjutkan S2 dengan mengambil jurusan hukum. Tujuan dari mereka menambah dan melanjutkan S2 pada jurusan hukum tidak lain adalah untuk meningkatkan SDM hakim agar lebih baik dan berkualitas.<sup>22</sup> Adapun datanya sebagai berikut:

NO	SARJANA	JUMLAH
1	Hukum	1
2	Hukum Islam	3

<sup>20</sup> M. Yazid Alfahri, *Wawancara*, Ponorogo, 07 Februari 2014.

<sup>21</sup> Lukman Abdullah, *Wawancara*, Ponorogo, 07 Februari 2014.

<sup>22</sup> Ibid.,

3	Ganda (Sarjana Hukum dan Hukum Islam)	7
Total		11

Sehingga peneliti bisa menganalisa bahwa secara pendidikan formal hakim-hakim Pengadilan Agama Ponorogo sangat siap menghadapi sengketa ekonomi syariah, karena mereka sudah mendapatkan pendidikan hukum dan ekonomi syariah di perkuliahan.

Menurut peneliti, tingkat pendidikan sangat berpengaruh sekali terhadap peningkatan SDM Hakim Pengadilan Agama, karena Hubungan antar proses pendidikan dengan terciptanya sumber daya manusia merupakan suatu hubungan logis yang tidak dapat dipisahkan.

Pendidikan tidak saja penting secara individual, tetapi juga penting bagi proses pembangunan bangsa dan negara. Penyelenggaraan lembaga-lembaga pendidikan di negara manapun di dunia dipandang sebagai suatu program yang bernilai strategis. Hal ini berdasarkan satu asumsi bahwa proses pendidikan merupakan sebuah proses yang dengan sengaja dilaksanakan semata-mata bertujuan untuk mencerdaskan bangsa. Melalui proses pendidikan akan terbentuk sosok-sosok individu sebagai sumber daya manusia yang akan berperan besar dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Oleh karena itu peran pendidikan demikian sangat penting sebab pendidikan merupakan kunci utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

b) Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal bisa didapat bisa melalui sosialisasi atau worksop. Seluruh hakim Pengadilan Agama Ponorogo sudah mendapatkan sosialisasi tentang kewenangan baru Peradilan Agama. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut bisa berimplikasi terhadap para hakim untuk belajar dan memahami tentang ekonomi syariah. Mereka tidak hanya mempelajari dan memahami dari segi akad tetapi juga aplikasinya. Selain lewat sosialisasi, para hakim juga mempelajari sendiri dari buku, majalah, makalah dan internet yang membahas tentang ekonomi syariah.<sup>23</sup> Sedangkan untuk pelatihan dan worksop belum semua hakim Pengadilan Agama Ponorogo mengikutinya. Adapun yang sudah mendapatkan worksop hanya beberapa hakim, terutama Hakim Ketua dan wakil saja. Adapun pelatihan dan worksop yang diikuti tersebut diselenggarakan oleh PTA dan MA.<sup>24</sup> Adapun datanya sebagai berikut:

NO	PELATIHAN EKONOMI SYARIAH	JUMLAH
1	Sosialisasi Ekonomi Syariah	11
2	Workshop	4

Dari wawancara tersebut penulis dapat menganalisa bahwa kompetensi hakim dari segi pendidikan non formal yang berupa pelatihan dan worksop masih belum merata. Sehingga perlu adanya peningkatan lagi untuk menghadapi kewenangan ekonomi syariah.

<sup>23</sup> Moh Aris, *Wawancara*, Ponorogo, 07 Februari 2014.

<sup>24</sup> Juremi Arif, *Wawancara*, Ponorogo, 21 Februari 2014.

Karena pengetahuan yang diperoleh lewat sosialisasi dan belajar sendiri mestinya sangat berbeda dengan pelatihan atau worksop yang pematernya langsung dari ahlinya. Ketika ikut pelatihan, apabila ada permasalahan atau ketidakjelasan bisa langsung tanya kepada pakarnya. Oleh karena ada beberapa hakim yang kami wawancari mengharapkan dari PTA dan MA mengadakan pelatihan secara menyeluruh terhadap Hakim Pengadilan Agama mengenai ekonomi syariah secara intensif.<sup>25</sup>

Menurut Handoko, pelatihan merupakan proses pendidikan jangka pendek bagi karyawan operasional untuk memperoleh ketrampilan operasional sistematis. Pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performansi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Pelatihan dianggap perlu apabila suatu organisasi mempunyai problem yang berkaitan dengan pekerjaannya dalam menentukan suatu pilihan. Pelatihan merupakan salah pilihan yang mudah digunakan. Intinya kita bisa melatih orang dan meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan pekerjaannya, tetapi umumnya orang kecewa bila berpikir bias melatih orang untuk mengeluarkan lebih banyak tenaga pada pekerjaannya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Moh Aris, *Wawancara*, Ponorogo, 07 Februari 2014.

<sup>26</sup> Handoko, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jogjakarta: BPEF, 1995), hal. 104.

Sehingga pelatihan sangat berbeda sekali dengan pendidikan, karena pendidikan adalah suatu keinginan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk didalamnya peningkatan penguasaan teori dan ketrampilan, merumuskan berbagai persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan-kegiatan dalam pencapaian tujuan. Sedangkan pelatihan adalah kegiatan untuk memperbaiki kemampuan kerja seseorang dalam kaitannya dengan aktifitas ekonomi dan membuat ketrampilan, kecakapan dan sikap yang diperlukan oleh organisasi dalam usaha pencapaian tujuan. Pendidikan merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi menyeluruh seseorang dalam arah tertentu dan berada diluar lingkungan pekerjaan yang ditanganinya saat ini. pendidikan pada umumnya berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga kerja yang diperlukan oleh sebuah organisasi atau instansi, sedangkan pelatihan berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau ketrampilan karyawan yang sudah menduduki jabatan.<sup>27</sup>

Sumber daya manusia (SDM) sangat penting sekali terhadap peningkatan intelektual dan kualitas dan ketrampilan seseorang. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, ketrampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karsa. Semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap seseorang dalam mencapai tujuan. Betapapun majunya

---

<sup>27</sup> Notoatmodjo, *Riset Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1998).

teknologi, perkembangan informasi, tersedianya modal yang memadai, jika tanpa SDM sulit bagi seseorang untuk mencapai tujuannya.<sup>28</sup>

Dalam meningkatkan pelayanan Pengadilan Agama terhadap masyarakat, maka diperlukan sumber daya yang handal dari hakimnya. Sumber daya manusia merupakan investasi sangat berharga bagi sebuah organisasi yang perlu dijaga, yang dapat meningkatkan kemampuan dan profesionalisme. Sumber daya manusia yang handal bisa membuat organisasi bertahan dan berkembang. Untuk tetap mempertahankan keprofesionalisme suatu organisasi, maka sumber daya manusia (SDM) aparaturnya perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Pengembangan aparatur dimaksudkan untuk dapat memperbaiki kinerja pegawai yang bekerja secara tidak memuaskan karena kekurangan ketrampilan. Pengembangan aparatur sumber daya manusia dapat dilakukan melalui orientasi, pendidikan dan pelatihan.

Selain itu, peningkatan SDM hakim Pengadilan Agama Ponorogo diperlukan untuk menepis anggapan bahwa hakim Pengadilan Agama yang notabene sarjana syariah tidak mampu menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Oleh karena itu walaupun mereka bisa dipastikan telah mempelajari ekonomi syariah, tetapi penyelesaian perkara tersebut bukan hal yang mudah. Mereka perlu

---

<sup>28</sup> Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 3.

mengkaji secara komprehensif perkembangan bentuk-bentuk kesepakatan kerja dan praktik-praktik ekonomi yang semakin canggih. Dalam hal ini, tentu dibutuhkan SDM yang handal, yang memiliki kemampuan analisa, ijtihad dan pengetahuan yang luas.

## **2. Kompetensi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

Keberadaan KHES merupakan sebuah terobosan baru sebagai upaya positifisasi Hukum Islam kedalam Hukum Nasional. Pesatnya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia membuat kebutuhan dalam menyusun materi hukum ekonomi syariah perlu segera diadakan. Dalam rangka kebutuhan tersebut KHES akhirnya muncul sebagai hukum materiil ekonomi syariah.

Dari hasil wawancara terhadap enam hakim Pengadilan Agama Ponorogo dapat disimpulkan bahwa pemahaman para hakim Pengadilan Agama Ponorogo terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) sebagai sumber hukum materiil, yang di dalamnya memuat akad-akad ekonomi syariah masih dalam skala sedang. Hal tersebut mengingat seluruh hakim yang kami wawancarai tidak memahami KHES secara keseluruhan, akan tetapi hanya sebagian saja.

Namun walaupun tidak memahami hukum materi yang berada pada KHES secara keseluruhan, tetapi secara mental semua hakim siap untuk menghadapi perkara ekonomi syariah, karena misalnya bila ada perkara yang masuk tentunya hakim akan mempelajari terlebih dahulu secara mendalam, dengan melihat referensi-referensi yang ada, baik dari

kitab-kitab atau KHES atau juga bisa tukar pengalaman dengan hakim-hakim lain di luar Pengadilan Agama Ponorogo.

### 3. Kompetensi Aplikasi dan Praktek

Menurut keterangan hakim yang kami wawancari, sampai sekarang di Pengadilan Agama Ponorogo belum ada kasus ekonomi syariah yang masuk, sehingga sampai seberapa kompetensi aplikasi dan prakteknya belum bisa dilihat.<sup>29</sup>

Dari hasil wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa secara aplikasi dan praktek, hakim-hakim peradilan agama masih sangat minim. Hal tersebut disebabkan belum adanya kasus ekonomi yang masuk. Padahal dengan adanya kasus ekonomi yang masuk bisa menjadi pengalaman dan pelajaran bagi mereka. Dengan menangani beberapa perkara baru berikut dengan permasalahan hukumnya, tentu saja menuntut adanya pemecahan masalah dengan penemuan-penemuan hukum (*recht finding*). Sehingga bertambahlah pengetahuan hakim, dan bertambah pula wawasan hakim dalam beberapa masalah baru. Hal inilah yang dapat mengkatrol kualitas hakim karena tanpa adanya pelatihan secara terstruktur, hakim akan mendapatkan diklat ditempat kerja (DDK) atau *on the job training*.

### Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa hakim Pengadilan Agama Ponorogo sangat berkompeten dalam hukum formil

---

<sup>29</sup> Lukman Abdullah, Muh. Aris, M. Yazid Al-Fahri, Juremi Arif, Munirul Ihwan dan Maryono, *Wawancara*, Ponorogo, 07,14,21 Februari 2014.

penyelesaian sengketa ekonomi syariah, karena penyelesaiannya sama dengan perkara-perkara perdata lain di luar perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebelumnya, seperti waris, wasiat dan hibah.

Kompetensi hakim Pengadilan Agama dalam hukum materiil ekonomi syariah masih dalam skala sedang, mengingat walaupun dari segi segi SDM memadai tapi dari pemahaman KHES dan praktek masih kurang.

### Daftar Pustaka

- Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006: Sejarah, Kedudukan & Kewenangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Aripin, Jaenal. 2008. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Arto, Mukti. 2008. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , 2012. *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia; Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis dan Pragmatis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basir, Cik. 2009. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Handoko. 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jogjakarta: BPEF.
- Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Madkur, Muhammad Salam. 1993. *Peradilan dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Mahkamah Agung RI. 2006. *Kapita Selekta Perbankan Syariah*. Jakarta: Pusdiklat MA RI.
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardani. 2011. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

- Mujahidin, Ahmad. 2010. *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Munawwir, Ahmad Warson. 2002. *Kamus Al- Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Ekonomi Islam Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Notoatmodjo. 1998. *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Sismarwoto, Edy. 2009. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah*. Semarang: Pustaka Magister.
- Sutrisno, Edy. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Umar. 2004. *Riset Sumber Daya Manusia dan Administrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- www. badilag.net, Abdul Manam, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebuah Kewenangan Baru Pengadilan Agama*. Diakses tanggal 24 Maret 2014.

### C. Sumber Wawancara

- Lukman Abdullah, *Wawancara*, Ponorogo, 07 Februari 2014.
- M. Yazid Alfahri, *Wawancara*, Ponorogo, 07 Februari 2014.
- Moh Aris, *Wawancara*, Ponorogo, 07 Februari 2014.
- Munirul Ihwan, *Wawancara*, Ponorogo, 14 Februari 2014.
- Maryono, *Wawancara*, Ponorogo, 14 Februari 2014.
- Juremi Arif, *Wawancara*, Ponorogo, 21 Februari 2014.